

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Gambaran umum pajak penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi yang diberikan warga negara kepada negaranya dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional. Pajak yang dimaksud adalah pembayaran dalam bentuk uang, yang kemudian uang tersebut akan dikumpulkan oleh negara dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional, seperti membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur, pemberian layanan kesehatan, dan pemberian bantuan sosial.

Tujuan dilakukannya pemungutan pajak sebenarnya adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Uang pajak akan dipungut dari pihak yang kondisi ekonominya cukup untuk kemudian membantu pihak yang kondisi ekonominya kurang baik. Dengan strategi demikian, maka dapat tercipta kesejahteraan rakyat. Masyarakat kaya sejahtera, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak daerah (Tokopedia, 2022).

Pajak penghasilan, selanjutnya disebut PPh, merupakan salah satu jenis pajak pusat. PPh dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima oleh orang pribadi maupun badan. Penghasilan yang dimaksud dalam hal ini bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Penghasilan tersebut bisa berasal dari mana saja, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Maulida (2018) dalam artikelnya menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak penghasilan ada dua, yaitu dengan *self assessment system* dan *withholding system*. *Self assessment system* adalah sistem dimana Wajib Pajak menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 merupakan jenis PPh dengan sistem *self assessment*. Sementara itu, *withholding system* adalah sistem dimana pajak yang terutang dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh pihak lain. PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 15, dan PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan jenis PPh dengan sistem *withholding*.

2.1.2 Pemungutan PPh Pasal 22

Salah satu jenis PPh dengan *withholding system* adalah PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 adalah pajak yang dihitung, disetor, dan dilapor oleh pihak lain. Untuk mengategorikan suatu transaksi sebagai transaksi yang dipungut PPh Pasal 22, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu objek pemungutan yang harus berupa pembelian atau penjualan barang, pemungut pajak yang harus berupa badan, dan pihak yang dipungut berupa orang pribadi maupun badan dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.03/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, terdapat sebelas pemungut PPh Pasal 22. Salah satu dari sebelas pemungut tersebut adalah bendahara pemerintah. Instansi pemerintah yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, daerah, dan desa akan melakukan pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Singkatnya, ketika instansi pemerintah membeli suatu barang maka akan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pihak yang menjadi pemungut adalah instansi pemerintah, sedangkan pihak yang dipungut adalah lawan transaksinya.

Adapun tarif pajak yang berlaku adalah 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, jika lawan transaksi instansi pemerintah tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif yang akan dikenakan menjadi 100% lebih tinggi. Atau dengan kata lain, tarif akan menjadi 3% ketika lawan transaksi tidak memiliki NPWP.

Umumnya semua pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah akan dilakukan pemungutan PPh Pasal 22, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut berlaku untuk tujuh transaksi, yaitu:

1. Jika instansi pemerintah membeli barang dengan jumlah sampai dengan Rp2.000.000 tidak termasuk PPN. Singkatnya, pemungutan PPh Pasal 22 hanya akan dilakukan jika transaksi pembelian barang nilainya lebih dari Rp2.000.000.
2. Jika instansi pemerintah pusat belanja dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.

3. Jika instansi pemerintah melakukan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), pelumas, benda-benda pos, melakukan pembayaran air, atau pembayaran listrik.
4. Jika instansi pemerintah membeli barang dengan menggunakan dana BOS. Untuk hal ini, maka bendahara sekolah sebagai pemungut PPh Pasal 22 tidak perlu lagi melakukan pemungutan jika belanja barang dilakukan dengan dana BOS.
5. Jika instansi pemerintah membeli gabah dan/atau beras.
6. Jika instansi pemerintah melakukan transaksi dengan Wajib Pajak dengan peredaran tertentu yang dikenakan pajak final dan memiliki surat keterangan. Hal ini dikarenakan lawan transaksi instansi pemerintah tersebut akan dikenakan PPh final sebesar 0,5 %.
7. Jika instansi pemerintah melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak yg memiliki surat keterangan bebas PPh Pasal 22.

2.1.3 Penyetoran PPh Pasal 22

Penyetoran adalah suatu tindakan yang dilakukan pemungut untuk menyetorkan pajak yang sudah dipungut ke kas negara. Setelah dilakukan pemungutan langkah selanjutnya adalah menyetorkan uang yang dipungut tersebut ke kas negara. Penyetoran dilakukan dalam rangka menunaikan kewajibannya sebagai pemungut pajak. Adapun penyetoran PPh Pasal 22 akan dilakukan oleh bendahara setiap bulannya.

Berdasarkan Pasal 23 PMK Nomor 231/PMK.03/2019, penyetoran PPh Pasal 22 oleh instansi pemerintah dibedakan berdasarkan jenis instansinya. Untuk

instansi pemerintah desa, penyetoran akan dilakukan paling lama tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah dilakukannya pembayaran. Sementara itu, untuk instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah penyetorannya dilakukan dengan melihat mekanisme pembayarannya. Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang persediaan maka penyetorannya adalah paling lama tujuh hari setelah pembayaran dan jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme langsung maka penyetorannya adalah pada hari yang sama dengan dilakukannya pembayaran.

2.1.4 Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan adalah suatu kewajiban bagi setiap Wajib Pajak. Setelah dilakukan pemungutan dan penyetoran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan pajak. Pelaporan pajak akan dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa setiap bulannya. Untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22, pelaporannya tidak diwajibkan untuk dilakukan setiap bulannya. Pelaporan hanya wajib dilakukan jika pemungut melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) PMK Nomor 231/PMK.03/2019, batas waktu pelaporan SPT Masa untuk PPh Pasal 22 adalah tanggal dua puluh bulan berikutnya. Untuk PPh Pasal 22, pelaporan akan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22. Jika ternyata batas waktu terakhir pelaporan SPT jatuh di hari libur maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2.1.5 Dana Desa

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia. Tujuan dibentuknya pemerintahan desa adalah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat yang tinggal di dalamnya. Luas wilayah serta banyaknya jumlah penduduk Indonesia tentunya akan membuat pemerintah pusat sulit untuk menjangkau kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dibuatlah pemerintahan yang lebih kecil dimana pemerintahan tersebut dapat lebih dekat menjangkau masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tujuan pemerintahan desa tersebut, diperlukan adanya anggaran desa. Anggaran ini bertujuan untuk membiayai pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, ada tujuh sumber pendapatan desa, salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang didapatkan pemerintah desa dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan alokasi Dana Desa dari APBN sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Dilansir dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (n.d.), Penyalurannya Dana Desa dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk kemudian ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), selanjutnya dari RKUD akan ditransfer kembali ke Rekening Kas Desa (RKD).

2.1.6 Kaur Keuangan Desa sebagai pemungut pajak

Selain kepala desa, bendahara desa, atau juga disebut kaur keuangan desa, merupakan salah satu subjek terpenting dalam pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan kaur keuangan desa adalah perangkat desa yang akan melakukan pembayaran untuk setiap jenis belanja. Oleh karena kaur keuangan desa melakukan

pembayaran saat terjadinya belanja, kaur keuangan desa wajib memungut pajak atas setiap pembelian barang yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU PPh yang menyebutkan bahwa bendahara pemerintah (termasuk bendahara desa) adalah salah satu pemungut PPh Pasal 22.

Kaur keuangan desa juga wajib melakukan penyetoran dan pelaporan untuk setiap bulannya. Adapun untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud, maka diharuskan bagi setiap kaur keuangan pemerintah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Wicaksono, n.d.). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah, yang menyebutkan bahwa kaur keuangan desa sebagai pengelola keuangan desa diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Sejak 1 April 2020, kaur keuangan desa yang sebelumnya sudah memiliki NPWP wajib menghapus NPWP tersebut dan kemudian menggantikannya dengan NPWP baru yang disebut dengan NPWP Instansi Pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap Dana Desa sudah sering dilakukan. Berbagai skripsi, jurnal, karya tulis tugas akhir (KTTA) sudah sering kali membahas mengenai pemanfaatan Dana Desa di Indonesia. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam menulis KTTA ini.

1. Purnama (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kaur keuangan dalam hal pemotongan PPh Pasal 22 di Desa Karang dan Desa Balong. Kaur keuangan desa masih sering salah mengategorikan jenis pajak, tidak memperhatikan nilai minimal transaksi untuk dasar pengenaan pajak, dan tidak memperhatikan kepemilikan NPWP lawan transaksi.
2. Pangestuti (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara data pemungutan dan data penyetoran PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh kaur keuangan di Desa Banjaranyar. Jumlah pajak yang disetor hampir selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah pajak yang dipungut.

Hasil perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu telah ditampilkan pada lampiran.